



PENGADILAN AGAMA SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
NOMOR : : 971/KPA.W3-A7/SK.HM2.6/IV/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENANGGUNGJAWAB INOVASI NON APLIKASI
PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK


- Menimbang
- a bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Solok perlu ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatan Inovasi Non Aplikasi yang ada di Pengadilan Agama Solok;
 - b bahwa untuk mendukung hal tersebut diatas perlu ditunjuk Tim Penanggungjawab Inovasi Non Aplikasi
 - c pada Pengadilan Agama Solok;
- Mengingat
- bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penanggungjawab Inovasi Non Aplikasi Pengadilan Agama Solok;
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK TENTANG TIM PENANGGUNGJAWAB INOVASI NON APLIKASI PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK
- KESATU : Menunjuk dan menugaskan nama – nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penanggungjawab Inovasi Non Aplikasi pada Pengadilan Agama Solok;
- KEDUA : Tugas Tim Penanggungjawab Inovasi Non Aplikasi Pengadilan Agama Solok sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 29 April 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

ZULKIFLI FIRDAUS



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

NOMOR : 971 /KPA.W3-A7/SK.HM2.6/IV/2024

TANGGAL : 29 APRIL 2024

TIM PENANGGUNGJAWAB INOVASI NON APLIKASI
PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

No	Nama /NIP	Jabatan		Jenis Inovasi
		Dinas	Tim	
1	Dra. Nila Novita, S.H 196711051993032002	Panitera	Penanggung jawab	Inovasi : 1. PEDATI (Sistem Pelayanan Excellent Tanpa Jam Istirahat) 2. YOSMEDI (Layanan SOS Melayani dg Sepenuh Hati 3. PAS Spot (Layanan Pengadilan Agama Solok Spot) 4. MESRA (Manajemen Excellent Integrasi Data) 5. SIYANTI Dukcapil (Sistem Pelayanan Terintegrasi Dukcapil) 6. Pelayanan Informasi VIA Chat dan Video Call WA 7. Penayangan Informasi Layanan Dengan Dinas Kominfo Kota Solok 8. SERAMBI MADINAH, Konseling Remaja Milenial Berprestasi Mengawasi Dispensasi NIKAH 9. DIDIK ANAK (Video Edukasi Dispensasi Kawin Bagi Anak) 10. SIMPELKAN (Sistem Informasi Pembayaran Perkara Secara Elektronik bagi Kelompok Rentan) 11. SIACIAK (Sistem Informasi Akta Cerai Antar ke Alamat) 12. PRAKMATIS (Pernikahan Rukun Menginap Gratis)
2	Aldi Farido Utama, S,H.I 198701252006041002	Panitera Pengganti	Ketua Tim	
3	Irwan Ependi, A.Md 198204182011011012	Jurusita	Sekretaris	
4	Rustinar Helmi, A.Md 199003122022032004	Pengelola Perkara	Anggota	
5	Sefrion Abdi Giantino, A. Md 199312262022031002	Pengelola Perkara	Anggota	



KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

Zulkifli Firdaus
ZULKIFLI FIRDAUS